



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 405 / B.III / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN MASYARAKAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALS I BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bawah dalam rangka meningkatkan kesadaran hokum bagi warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Klas I Bandar Lampung, perlu melaksanakan pembinaan hokum;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancer dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Pembinaan Hukum Bagi Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Klas I Bandar Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Praturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Sestrategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tantang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembinaan Hukum Bagi Warga di Lembaga Perasyarakatan Klas I Bandar Lampung Tahun 2008 dengan Susunan Personalia tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan pembinaan hukum kepada Warga Binaan di Lembaga Perasyarakatan Klas I Bandar Lampung.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung selaku ketua panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pelaku Tindak Kriminal dengan Kode Rekening Nomor 5.2.1.01.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kakanwil Dep. Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/405/B.III/HK/2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBINAAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKAT KALS I BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2008

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekda Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorium yang dibebankan kepada APBD Tahun 2008 pada DPA Setda Prov. Lampung dalam kegiatan pembinaan warga binaan pelaku tindak pidana criminal kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Assisten Bid. Pemerintahan Sekda Provinsi lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Setdaprov lampung	K e t u a	250.000,-	
4	Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Devisi Pemasyarakatan Kanwil Dep. Hukum dan HAM Prov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kabid Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kabid Administrasi Keamanan dan Ketertiban	Anggota	175.000,-	
10	Kepala Satuan Keamanan Lembaga Permasyarakatan Klas I B. Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kabag. Perundang-undangan Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
12	Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Permasyarakatan Klas I Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	
13	Kasubbag. Perundang-undangan Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
14	Kasubbag. HAM Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	

15	Kasubbag. Bantuan dan Perlindungan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
16	Veryana Umar, SH. MM (Staf Biro Hukum Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
17	Bambang Budiyo, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
18	Nurlia Febriati (Staf Biro Hukum Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU